



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Gatot Risiam Broto als Gatot
2. Tempat lahir : BLITAR
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/ 6 Desember 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Nias No.311 RT 003/RW 011, Kel.

sananwetan, Kec. sananwetan, Kota Blitar.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2025 sampai dengan tanggal 1 Juli 2025 ;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Soeryo Soendoro, SH., dan Deni Ardhana Saputra, SH., Para Advokat, yang beralamat Kantor di Jalan Pamenang No. 53 Rt. 05 Rw. 03 Kel. Bendogerit, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 30/SS-Pid/PN.Blt/VI/2025 tanggal 16 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 19 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt tanggal 19 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GATOT RISIAM BROTO Als GATOT bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat dalam surat dakwaan Pertama kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GATOT RISIAM BROTO Als GATOT dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dipotong selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000,-
(satu juta rupiah) subs 2 (dua) bulan kurungan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit kendaraan sepi motor Honda Beat No.Pol. AG 3516 NX
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG- 3516 NX
- 1 (satu) buah SIM Gol. C an Gatot Risiam Broto.

Dikembalikan kepada terdakwa GATOT RISIAM BROTO

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda vario No.Pol AG 4836 KBW
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 4836 KBW
- 1 (satu) buah SIM Gol. C a, Dean Ayu Fitriani

Dikembalikan kepada saksi DEAN AYU FITRIANI

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 24 Juli 2025, pada pokoknya mohon berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya demi keadilan dan kemanfaatan.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-48/BLTAR/Eku.2/06/2025 tanggal 17 Juni 2025, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa GATOT RISIAM BROTO Alias GATOT pada Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2025 bertempat di Simpang empat Jalan Sumatra Kelurahan Sananwetan Kecamatan Sananwetan Kota Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat. Adapun kejadiannya

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: ketika terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Honda Beat No.PolAG 3616 NX yang berjalan dari arah timur kebarat pada saat itu akan berbelok ke utara terdakwa melihat ada rambu lalu lintas di simpang empat tersebut yaitu APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) sehingga terdakwa berusaha mengurangi kecepatannya, namun tidak berhenti terlebih dahulu dan tidak melihat situasi lalu lintas didepan, disamping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah, namun terdakwa langsung nyelonong menyeberang kearah utara, dan tidak mengetahui apabila dari arah selatan ke utara ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 4836 KBW dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam yang dikemudikan oleh saksi Dean Ayu Fitriani, karena jarak terlalu dekat, saksi Dean Ayu Fitriani tidak bias menghindari dan mengurangi kecepatannya, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan titik bentur dijalur sebelah barat tepatnya dijalur saksi Dean Ayu Fitriani yang mengakibatkan saksi Dean Ayu Fitriani pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit sedangkan kerusakan pada kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 4836 KBW dibagian depan, samping kanan, dan belakang untuk sepeda motor Hoda Beat No.Pol. AG 3516 NX terjadi kerusakan pada bagian samping kiri, kana dan depan, belakang.

Bahwa akibat kejadian tersebut didapati hasil Visum Et Reprtum dari RSUD Mardi Waluo Kota Blitar Nomor: 400.7/115.RM./410.301.1/2024 tanggal 19 November 2024 dengan kesimpulannya korban ditemukan dalam keadaan bahu kiri terdapat nyeri dan luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (3) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa GATOT RISIAM BROTO Alias GATOT pada Pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekira jam 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November tahun 2025 bertempat di Simpang empat Jalan Sumatra Kelurahan Sananwetan Kecamatan sananwetan Kota Blitar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar. Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang. Adapun kejadiannya sebagai berikut: ketika terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor Honda Beat No.PolAG 3616 NX yang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan dari arah timur ke barat pada saat itu akan berbelok ke utara terdakwa melihat ada rambu lalu lintas di simpang empat tersebut yaitu APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) sehingga terdakwa berusaha mengurangi kecepatannya, namun tidak berhenti terlebih dahulu dan tidak melihat situasi lalu lintas di depan, disamping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah, namun terdakwa langsung nyelonong menyeberang ke arah utara, dan tidak mengetahui apabila dari arah selatan ke utara ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 4836 KBW dengan kecepatan kurang lebih 40 km/jam yang dikemudikan oleh saksi Dean Ayu Fitriani, karena jarak terlalu dekat, saksi Dean Ayu Fitriani tidak bias menghindari dan mengurangi kecepatannya, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan titik bentur dijalan sebelah barat tepatnya dijalan saksi Dean Ayu Fitriani yang mengakibatkan saksi Dean Ayu Fitriani pingsan dan dibawa ke Rumah Sakit sedangkan kerusakan pada kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 4836 KBW dibagian depan, samping kanan, dan belakang untuk sepeda motor Hoda Beat No.Pol. AG 3516 NX terjadi kerusakan pada bagian samping kiri, kanan dan depan, belakang.

Bahwa akibat kejadian tersebut didapati hasil Visum Et Repertum dari RSUD Mardi Waluo Kota Blitar Nomor: 400.7/115.RM./410.301.1/2024 tanggal 19 November 2024 dengan kesimpulannya korban ditemukan dalam keadaan bahu kiri terdapat nyeri dan luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diancam dan dipidana sebagaimana diatur dalam pasal 310 ayat (2) UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dean Ayu Fitriani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.30 WIB., di Jalan Simpang 4 Jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kota Blitar;
 - Bahwa kendaraan yang terlibat kecelakaan tersebut antara sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG-4836-KBW yang Saksi kendarai

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-3516-NX yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa pada saat Saksi mengendarai sepeda motor tersebut dilengkapi dengan STNK dan SIM C dan memakai Helm;

- Bahwa pada saat kejadian Saksi dalam perjalanan dari arah selatan ke utara sedangkan Terdakwa sedang menyeberang dari arah timur ke utara;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi mengendarai sepeda motor dengan kecepatan sekitar 40 (empat puluh) kilometer per jam;

- Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak sempat melakukan pengereman atau klakson karena kendaraan yang dikendarai Terdakwa sudah terlalu dekat dengan sepeda motor Saksi yaitu sekitar 2 (dua) meter sehingga Saksi tidak sempat melakukan pengereman dan membunyikan klakson;

- Bahwa Saksi tidak sempat melihat Terdakwa sebelumnya dan mengetahui setelah dekat dengan Terdakwa dengan jarak sekitar 2 (dua) meter;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sudah tidak ingat karena kondisi Saksi pingsan dan baru sadar setelah berada di rumah sakit Mardi Waluyo Kota Blitar;

- Bahwa sepengetahuan Saksi titik benturan antara sepeda motor Saksi dengan sepeda motor Terdakwa titik benturnya sebelah kanan bagian belakang sepeda motor Saksi ;

- Bahwa akibat benturan tersebut sepeda motor Saksi rusak bagian depan dan bagian belakang ;

- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi mengalami luka-luka pada bahu sebelah kiri patah dan diharuskan untuk dilakukan operasi;

- Bahwa selama Saksi dirawat di rumah sakit, Terdakwa dan keluarganya tidak pernah menjenguk Saksi sama sekali;

- Bahwa dari pihak Terdakwa atau keluarganya tidak ada memberikan bantuan biaya perawatan sama sekali;

- Bahwa Saksi dirawat inap di rumah sakit sekitar 3 (tiga) hari;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi tidak bisa melakukan aktifitas sekitar 3 (tiga) bulan dan sekarangpun masih terasa nyeri;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor Terdakwa yang menabrak sepeda motor Saksi;

- Bahwa Sepeda motor Saksi mengalami kerusakan bagian depan sampai bagian belakang;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar. Bahwa sdri. Dean Ayu Fitriani menyatakan bersedia melakukan

perdamaian dengan Terdakwa dengan syarat memberikan uang santunan sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), kemudian Hakim Ketua juga menanyakan kepada Terdakwa apakah bersedia menerima perdamaian dengan korban sdri. Dean Ayu Fitriani tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bersedia melakukan perdamaian dan sanggup membayar uang sesuai permintaan korban sdri.

Dean Ayu Fitriani tersebut;

Bahwa sdri. Dean Ayu Fitriani apakah bersedia memaafkan Terdakwa sedangkan Terdakwa menyatakan bersedia melakukan permohonan maaf kepada korban sdri. Dean Ayu Fitriani;

Bahwa selanjutnya sdri. Dean Ayu Fitriani menyatakan bahwa setelah berkonsultasi dengan pihak keluarga maka sdri. Dean Ayu Fitriani mencabut pernyataan kesepakatan damai tersebut dan mohon persidangan/ perkara tetap dilanjutkan;

2. NANDA RAYVALDO ZULLIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.30 WIB., di Jalan Simpang 4 Jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kota Blitar ;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG-4836-KBW yang dikendarai pacar Saksi sdri. Dean Ayu Fitriani dengan sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-3516-NX yang dikendarai Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah sdri. Dean Ayu Fitriani ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak mengetahui sendiri dan mengetahui setelah mendapat informasi melalui telepon oleh teman Saksi yang memberitahukan bahwa sdri. Dean Ayu Fitriani telah mengalami kecelakaan ;
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi sedang berada di Stasiun Kereta Api untuk melakukan pemotretan untuk pembuatan ID Card pegawai KAI;
- Bahwa setelah mendapat informasi terjadinya kecelakaan tersebut selanjutnya Saksi menuju lokasi tempat kejadian kecelakaan dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



setelah tiba Saksi melihat sdri. Dean Ayu Fitriani disisi jalan sebelah barat sedangkan Terdakwa berada duduk di atas sepeda motornya;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut Saksi melihat sdri.

Dean Ayu Fitriani mengalami kesakitan pada bagian bahunya ;

- Bahwa setelah Saksi datang dilokasi sekitar 5 (lima) menit,

kemudian ada petugas kepolisian datang, kemudian Saksi dan petugas kepolisian mengangkat sdri. Dean Ayu Fitriani ke mobil Patroli

untuk dibawa ke rumah Sakit Mardi Waluyo;

- Bahwa setelah berada di rumah sakit Saksi mendapat informasi bahwa sdri. Dean Ayu Fitriani mengalami patah tulang dan perlu dilakukan operasi;

- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi melihat kendaraan Nopol AG-4836-KBW mengalami kerusakan pada bagian belakang sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa Nopol

AG-3516-NX mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri;

- Bahwa akibat tabrakan tersebut Sdri. Dean Ayu Fitriani diopname di

rumah sakit sekitar 3 (tiga) hari;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. EXEL KUSUMA WARDANA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas ;

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.30 WIB., di Jalan Simpang

4 Jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kota Blitar ;

- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG-4836-KBW yang dikendarai pacar Saksi sdri. Dean Ayu Fitriani dengan sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-3516-NX yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut adalah sdri. Dean Ayu Fitriani ;

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi tidak mengetahui sendiri dan mengetahui setelah melintas di simpang 4 Jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, melihat ada kejadian kecelakaan dan melihat sdri. Dean Ayu Fitriani merupakan teman dari teman Saksi sdr. Nanda Rayvaldo Zulliansyah, yang ada di pinggir jalan sedang duduk dengan mengalami luka diagian bahu sebelah kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengetahui kecelakaan tersebut kemudian Saksi menelpon teman Saksi sdr. Nanda Rayvaldo Zulliansyah dan memberitahukan adanya kecelakaan tersebut;
 - Bahwa akibat terjadinya kecelakaan tersebut, Saksi melihat sdr. Dean Ayu Fitriani mengalami luka pada bagian bahunya;
 - Bahwa setelah Saksi berada dilokasi kecelakaan, kemudian tidak lama ada petugas kepolisian datang dengan mengendarai mobil Patroli, petugas kepolisian mengangkat sdr. Dean Ayu Fitriani ke mobil Patroli untuk dibawa ke rumah sakit Mardi Waluyo;
 - Bahwa akibat tabrakan tersebut sepeda motor yang dikendarai sdr. Dean Ayu Fitriani mengalami kerusakan bagian depan sampai bagian belakang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. **ALDINO REFIKASNHA EKADANI** dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas ;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pada awalnya pada saat di kantor menerima laporan terkait adanya kecelakaan yang terjadi di Jalan Sumatra, Kota Blitar;
- Bahwa terjadinya kecelakaan tersebut pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB., di Jalan simpang empat Jalan Sumatra Kelurahan Sananwetan, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa pada saat kami tiba dilokasi terjadinya kecelakaan saksi melihat kendaraan sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut yaitu antara sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-3516-NX kontra dengan sepeda motor merk Honda Vario Nopol-4836-KBW;
- Bahwa Saksi melihat kondisi pengendara sepeda motor merk Honda Vario Nopol-4836-KBW atas nama sdr. Dean Ayu Fitriani sedang duduk di sisi jalan sebelah barat dengan mengeluh kesakitan pada bahunya, kemudian Saksi mencari pegemudi kendaraan Nopol AG-3616-NX sebagai lawannya yaitu sdr. Gator Risiam Broto (Terdakwa) mengalami luka lecet dan babras;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menolong korban sdr. Dean Ayu Fitriani bersama dengan teman korban membawa korban sdr. Dean Ayu Fitriani ke rumah sakit Mardi Waluyo untuk mendapat perawatan lebih lanjut

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi tempat terjadinya kecelakaan untuk olah TKP guna mencari data dan saksi-saksi atas kecelakaan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat sepeda motor merk Honda Vario Nopol-4836-KBW mengalami rusak di bagian belakang sedangkan sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-3516-NX mengalami kerusakan pada bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa setelah Saksi olah TKP dapat disimpulkan bahwa melihat bekas benturan motor merk Honda Vario Nopol-4836-KBW mengalami benturan di bagian belakang motor yang cukup parah apabila dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-3516-NX sedang berbelok dan membentur bagian belakang motor, kemudian untuk kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-3516-NX hanya mengalami baret disisi bagian kanan motor yang artinya benturan tersebut antara sisi depan kanan dan belakang;
- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan tersebut ada lampu isyarat lalu lintas warna kuning ;
- Bahwa setelah Saksi melakukan olah TKP dapat kami jelaskan bahwa sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-3516-NX yang dikendarai Terdakwa berjalan dari sebelah timur ke barat hendak berbelok kearah utara di Jalan Sumatra karena tidak melihat situasi lalu lintas di depannya, di sampingnya dan dibelakangnya serta memberikan isyarat dengan lampu petunjuk arah, namun Terdakwa langsung menyebrang ke arah utara, dan tidak mengetahui ada kendaraan dari selatan ke utara sepeda motor merk Honda Vario Nopol-4836-KBW yang dikendarai korban, karena jarak terlalu dekat korban tidak bisa menghindari dan mengurangi kecepatan, sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas dengan titik benturnya di jalur sebelah barat tepatnya di jalur korban ;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut sepeda motor merk Honda Vario Nopol-4836-KBW mengalami kerusakan pada depan samping kanan dan belakang sedangkan sepeda motor merk Honda Beat Nopol AG-3516-NX mengalami kerusakan pada samping kiri, kanan dan depan belakang;
- Bahwa pada saat penyidikan antara korban dan Terdakwa sudah kami upaya untuk berdamai akan tetapi kedua belah pihak tidak bisa untuk didamaikan ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Jalan Nias dengan Jalan Sumatra apabila kendaraan dari Jalan Nias yang akan menyebrang ke Jalan Sumatra yang wajib di dahulukan yang berada di Jalan Sumatra karena jalan tersebut merupakan jalur utama dan lebih lebar jalannya sedang untuk Jalan Nias lebih kecil jalannya jadi wajib mendahulukan yang dari jalan Sumatra;
 - Bahwa pada saat kami olah TKP, Terdakwa dan korban tidak hadir di tempat kejadian;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi kondisi jalan di TKP baik beraspal dan cauca cerah dan lalu lintas sedang;
 - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
5. **MUHAMAD BAGUS HARISSUDIN** yang dibacakan di persidangan

pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa terkait dengan terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa sebelum terjadi benturan saksi berada dibelakang pengendara kendaraan sepeda motor Honda Vario Nopol AG-836-KBW dengan jarak 15 (lima belas) meter, kemudian saat kendaraan sepeda motor Honda vario tersebut melintas di Jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar tiba tiba dari arah timur ada kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3516-NX yang tidak melihat kanan kiri menyebrang saat itu;
- Bahwa karena jarak yang sudah dekat dengan kendaraan sepeda motor Honda vario nopol AG-4836-KBW tidak sempat untuk menghindar jadi terjadilah benturan tersebut;
- Bahwa saat kejadian pengendara kendaraan sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3516-NX, menyebrang secara tiba tiba dikarenakan dari arah timur pengendara kendaraan sepeda motor Honda beat Nopol AG-3516-NX saat berbelok tidak memperhatikan situasi arus lalu lintas sama sekali dan langsung menyebrang begitu saja;
- Bahwa pada saat saksi menolong kedua pengendara saksi tidak melihat lampu sein kendaraan sepeda motor Honda beat nopol AG-3516-NX menyala;
- Bahwa saksi setelah mengetahui kejadian tersebut saksi langsung berhenti dan ikut menolong kedua pengendara terutama pengendara kendaraan sepeda motor Honda vario Nopol AG-4836-KBW, dikarenakan pengendara tersebut setelah terjadi benturan terus mengeluh sakit sambil memegang bahu, kemudian selang beberapa menit pihak kepolisian juga datang dan membawa kedua pengendara



yang terlibat kerumah sakit jadi tidak ada korban jiwa pada kecelakaan lalu lintas tersebut.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

6. **PUTRA SISWA PRABOWO** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait dengan terjadinya kecelakaan lalulintas;
- Bahwa saksi awalnya sebelum terjadi benturan saksi sedang berkendara menggunakan sepeda motor dari Kebonrojo dengan tujuan pulang ke kost di rembang;
- Bahwa pada saat saksi melaju dari arah utara ke selatan dan pada saat melintas di Jalan Sumatra didepan saksi terjadilah kecelakaan lalulintas yang melibatkan antara sepeda motor Honda beat nopol AG-3516-NX yang menyebrang dari arah timur kebarat kontra sepeda motor Honda vario nopol AG-4836-KBW yang melaju dari selatan ke utara;
- Bahwa setelah itu saksi berhenti untuk menolong para korban dengan mengangkat ke rumah warga serta meminggirkan kendaraan yang terlibat ke pinggir jalan atau dibahu jalan agar tidak mengganggu arus lalulintas, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dari unit laka lantas polres blitar kota membawa korban yaitu pengendara sepeda motor Honda vario nopol AG-4836-KBW kerumah sakit;
- Bahwa kondisi paraKorban pada saat setelah terjadi kecelakaan dalam keadaan sadar, namun pada saat itu saksi lihat pengendara sepeda motor Honda Vario Nopol AG-4836-KBW mengerang kesakitan dengan memegang bagian pundak bagian kiri sedangkan pengendara sepeda motor beat nopol AG-3516-NX saksi lihat pada saat itu hanya mengalami luka babras pada tangannya;
- Bahwa pengendara sepeda motor Honda beat nopol AG-3516-NX titik akhir jatuh nya di tengah jalan aspal dekat dengan sepeda motor yang di kendarainya sedangkan pengendara sepeda motor Honda vario nopol AG 4836 KBW titik jatuh akhir nya di jalan sebelah barat as jalan aspal dekat dengan sepeda motor yang di kendarainya.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **dr. ANISA' FITRI LUTFIATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menempuh Pendidikan di Universitas Kedokteran Brawijaya dan sekarang Ahli bekerja di RSUD Mardi Waluyo di Bagian IGD sebagai Dokter Umum;
- Bahwa yang Ahli ketahui sehingga dihadirkan dipersidangan yaitu sepengetahuan Ahli pada saat bertugas di Bagian IGR RSUD Mardi Waluyo pada tanggal 19 November 2024 sekitar pukul 10.30 WIB., ada pasien datang atas nama Sdri. Dean Ayu Fitriani datang dengan mengeluh sakit di bagian bahu sebelah kiri, kemudian setelah Ahli periksa di bagian bahu sebelah kiri terdapat memar serta hanya bisa digerakkan terbatas, kemudian Ahli meraba dan mengecek kondisi di bagian bahu sebelah kiri terdapat discontinuitas (tulang tidak tersambung);
- Bahwa mengetahui hal tersebut Ahli meminta kepada pasien Sdri. Dean Ayu Fitriani untuk melakukan rontgen pada saat itu juga ;
- Bahwa Ahli setelah melihat hasil rontgen pada pasien, Sdri. Dean Ayu Fitriani mengalami discontinuitas (tulang tidak tersambung);
- Bahwa setelah mengetahui hasil rontgen pasien tersebut kemudian pasien di rujuk untuk ke bagian ortopedi, setelah itu Ahli sudah tidak mengetahui lagi kondisi pasien karena sudah ditangani di bagian ortopedi tersebut;
- Bahwa luka yang dialami oleh pasien Sdri. Dean Ayu Fitriani tidak dapat sembuh total seperti sediakala akan tetapi sembuh dengan ada belas lukanya;
- Bahwa yang ahli ketahui, pasien Sdri. Dean Ayu Fitriani dilakukan rawat inap dari tanggal 19 November 2024 sampai tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena kelalaian Terdakwa sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.30 WIB., di Jalan Simpang 4 Jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor merk Beat Nopol AG-3516-NX yang Terdakwa kendaraai dengan sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG-4836-KBW yang dikendarai korban;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat kondisi cuaca cerah tidak hujan dan lalu lintas sedang;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam perjalanan akan berangkat bekerja di SMPN I Kota Blitar;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut yaitu pada awalnya sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa berkendara dari arah timur ke barat melewati Jalan Nias, saat melintas di simpang empat di jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Terdakwa hendak berbelok ke arah utara menuju SMPN I Kota Blitar, sebelum berbelok Terdakwa sempat berhenti dan melihat situasi, menurut Terdakwa aman Terdakwa berbelok ke arah utara dan akhirnya terjadilah benturan dengan kendaraan dari arah selatan ke utara sepeda motor Honda vario Nopol 4836-KBW;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi tabrakan Terdakwa tidak melihat kendaraan yang dikendarai korban dan Terdakwa merasa sudah aman selanjutnya terdakwa menyeberang ;
- Bahwa pada saat itu kecepatan kendaraan Terdakwa sekitar 30 km/jam;
- Bahwa Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman atau membunyikan bel/ klakson karena jaraknya sudah terlalu dekat dan tidak sempat menghindari;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa sepeda motor Terdakwa berbenturan di bagian sebelah kiri depan membentur kendaraan korban di bagian sebelah kanan belakang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa di tempat terjadinya kecelakaan tersebut ada rambu-rambu lalu lintasnya yaitu lampu isyarat warna kuning;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa titik benturannya ada di tengah jalan;
- Bahwa akibat benturan/ tabrakan tersebut ada korban luka pada korban yaitu patah tulang pada bahu sebelah kiri sedangkan Terdakwa mengalami luka lecet dan babras;
- Bahwa antara Terdakwa dan Korban sudah berupaya berdamai akan tetapi belum ada titik temu hingga sampai sekarang belum ada perdamaian;
- Bahwa sepeda motor Terdakwa surat-suratnya lengkap dan Terdakwa juga mempunyai SIM C;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa naik sepeda motor Honda Beat Nopol AG-3516-NX berjalan dari jalan Nias hendak menyeberang pada simpang empat di jalan Sumatra berbenturan pada bagian depan sebelah kiri sepeda motor dengan bagian belakang sebelah kanan sepeda motor Honda Vario nopol AG-4836-KBW yang berjalan dari arah selatan;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disita oleh Penyidik dari Terdakwa yaitu sepeda motor, SIM C dan STNK;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi perbuatan yang terjadi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) unit kendaraan sepi motor Honda Beat No.Pol. AG 3516 NX
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda Beat No.Pol. AG- 3516 NX
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda vario No.Pol AG 4836 KBW
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 4836 KBW
- 1 (satu) buah SIM Gol. C an Gatot Risiam Broto.
- 1 (satu) buah SIM Gol. C an, Dean Ayu Fitriani

Menimbang, bahwa terhadap seluruh barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan penetapan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blitar dan telah pula diperlihatkan pada pembuktian dipersidangan sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kelalaian Terdakwa sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.30 WIB., di Jalan Simpang 4 Jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor merk Beat Nopol AG-3516-NX yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG-4836-KBW yang dikendarai korban;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut yaitu pada awalnya sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa berkendara dari arah timur ke barat melewati Jalan Nias, saat melintas di simpang empat di jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa hendak berbelok ke arah utara menuju SMPN I Kota Blitar, sebelum berbelok Terdakwa sempat berhenti dan melihat situasi, menurut Terdakwa aman Terdakwa berbelok ke arah utara dan akhirnya terjadilah benturan dengan kendaraan dari arah selatan ke utara sepeda motor Honda vario Nopol 4836-KBW;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban Dean Ayu Fitriani titik benturan antara sepeda motor Saksi Korban dengan sepeda motor Terdakwa titik benturnya sebelah kanan bagian belakang sepeda motor

Saksi Korban ;

- Bahwa akibat benturan tersebut sepeda motor Saksi Korban_Dean Ayu Fitriani rusak bagian depan dan bagian belakang ;

- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban Dean Ayu Fitriani mengalami luka-luka pada bahu sebelah kiri patah dan diharuskan untuk dilakukan operasi, bersesuaian dengan hasil Visum Et Reptum dari RSUD Mardi Waluo Kota Blitar Nomor: 400.7/115.RM./410.301.1/2024 tanggal 19 November 2024 dengan kesimpulannya korban ditemukan dalam keadaan bahu kiri terdapat nyeri dan luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan tersebut, Terdakwa melihat kondisi cuaca cerah tidak hujan dan lalu lintas sedang;

- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam perjalanan akan berangkat bekerja di SMPN I Kota Blitar;

- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4) ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Gatot Risiam Broto als Gatot sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan Majelis Hakim dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah orang yang sedang mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor adalah pengemudi menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi sedangkan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat telah diatur dalam Penjelasan Pasal 229 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas sebagai berikut:

- a. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;



- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
- c. Kehilangan salah satu pancaindra;
- d. Menderita cacat berat atau lumpuh;
- e. Terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- f. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau
- g. Luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi, Ahli dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta surat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya telah diperoleh fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena kelalaian Terdakwa sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan yang mengakibatkan orang lain mengalami luka-luka ;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024 sekitar jam 10.30 WIB., di Jalan Simpang 4 Jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kota Blitar;
- Bahwa kecelakaan tersebut antara sepeda motor merk Beat Nopol AG-3516-NX yang dikendarai Terdakwa dengan sepeda motor merk Honda Vario Nopol AG-4836-KBW yang dikendarai korban;
- Bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut yaitu pada awalnya sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa berkendara dari arah timur ke barat melewati Jalan Nias, saat melintas di simpang empat di jalan Sumatra Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan, Kota Blitar, Terdakwa hendak berbelok ke arah utara menuju SMPN I Kota Blitar, sebelum berbelok Terdakwa sempat berhenti dan melihat situasi, menurut Terdakwa aman Terdakwa berbelok ke arah utara dan akhirnya terjadilah benturan dengan kendaraan dari arah selatan ke utara sepeda motor Honda vario Nopol 4836-KBW;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban Dean Ayu Fitriani titik benturan antara sepeda motor Saksi Korban dengan sepeda motor Terdakwa titik benturnya sebelah kanan bagian belakang sepeda motor Saksi Korban ;
- Bahwa akibat benturan tersebut sepeda motor Saksi Korban Dean Ayu Fitriani rusak bagian depan dan bagian belakang ;
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi Korban Dean Ayu Fitriani mengalami luka-luka pada bahu sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri patah dan diharuskan untuk dilakukan operasi, bersesuaian dengan hasil Visum Et Reprtum dari RSUD Mardi Waluo Kota Blitar Nomor: 400.7/115.RM./410.301.1/2024 tanggal 19 November 2024 dengan kesimpulannya korban ditemukan dalam keadaan bahu kiri terdapat nyeri dan luka memar akibat persentuhan dengan benda tumpul;

- Bahwa sebagaimana pendapat Ahli, luka yang dialami oleh pasien Sdri. Dean Ayu Fitriani tidak dapat sembuh total seperti sediakala akan tetapi sembuh dengan ada belas lukanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa pada waktu mengemudikan kendaraan bermotor yaitu Honda Beat No.PoLAG 3616 NX yang berjalan dari arah timur kebarat pada saat kejadian akan berbelok ke utara terdakwa, melihat terdapat rambu lalu lintas di simpang empat tersebut yaitu APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas) sehingga terdakwa juga berusaha mengurangi kecepatannya, namun tidak berhenti terlebih dahulu dan tidak melihat situasi lalu lintas didepan, disamping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah, namun terdakwa langsung menyeberang kearah utara, dan tidak menyadari apabila dari arah selatan ke utara ada kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 4836 KBW yang dikendarai oleh saksi Korban Dean Ayu Fitriani, dan akibat perbuatan (kelalaiannya) Terdakwa tersebut telah mengakibatkan saksi Korban Dean Ayu Fitriani mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada saat dipersidangan Terdakwa dan Korban telah sepakat awalnya mau berdamai dengan komitmen Terdakwa memberikan kompensasi ganti kerugian kepada Korban sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dan Tergugat juga memperbaiki kerusakan sepeda motor milik Korban, namun sewaktu konsep perdamaian

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dibuat lalu Korban menarik diri untuk berdamai dikarenakan terjadi keberatan dari kakak Korban, sehingga perjanjian damai tidak terealisasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda vario No.Pol AG 4836 KBW
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 4836 KBW
- 1 (satu) buah SIM Gol. C a, Dean Ayu Fitriani

yang telah disita dari Korban maka dikembalikan kepada saksi DEAN AYU FITRIANI

- 1(Satu) unit kendaraan sepi motor Honda Beat No.Pol. AG 3516 NX
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda moor Honda Beat No.Pol. AG- 3516 NX
- 1 (satu) buah SIM Gol. C an Gatot Risiam Broto.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada terdakwa GATOT RISIAM BROTO.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi DEAN AYU FITRIANI mengalami luka berat;
- Antara Terdakwa dan saksi DEAN AYU FITRIANI belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gatot Risiam Broto als Gatot tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang Lain Mengalami Luka Berat";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda vario No.Pol AG 4836 KBW
 - 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda motor Honda Vario No.Pol. AG 4836 KBW
 - 1 (satu) buah SIM Gol. C a, Dean Ayu Fitriani

Dikembalikan kepada saksi Dean Ayu Fitriani

- 1(Satu) unit kendaraan sepi motor Honda Beat No.Pol. AG 3516 NX
- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan sepeda moor Honda Beat No.Pol. AG- 3516 NX
- 1 (satu) buah SIM Gol. C an Gatot Risiam Broto.

Dikembalikan kepada terdakwa Gatot Risiam Broto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Rabu, tanggal 30 Juli 2025, oleh kami, Derman Parlungguan Nababan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2025/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafii, S.H., dan Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Juli 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Mukhayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr Hartini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Mohammad Syafii, S.H.,

ttd

Muhammad Iqbal Hutabarat, S.H., M.H.,

Hakim Ketua,

ttd

Derman Parlindungan Nababan, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mukhayani, S.H., M.H.,